

## IMPLEMENTASI CROWDFUNDING FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Rif'an, Habibatun Nuzulah, Masrukhatul A'yun  
Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

### Abstrak

Kehadiran financial technology (fintech) di industri lembaga keuangan berkembang sangat pesat. Pemerintah Indonesia menyatakan fintech berbasis syariah dapat menjadi katalisator untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Salah satu inovasi fintech ialah munculnya crowdfunding. Crowdfunding syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam yang harus bebas dari maysir, riba, gharar dan zalim.

Tujuan penelitian ini (1.) Menganalisis kesesuaian mekanisme crowdfunding di fintech syariah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (2.) Menganalisis implementasi crowdfunding dengan pendekatan maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berbasis keperpustakaan (libraryresearch).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan crowdfunding di fintech syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan jika tepat maka maqashid tercapai sehingga tercapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Dari 13 fintech syariah di Indonesia mekanisme Crowdfunding masih sedikit sulit diakses karena tidak transparan mengenai bagaimana implementasi mekanisme dan akad apa saja yang digunakan. Namun peneliti menemukan skema yang dapat digunakan untuk crowdfunding dan setelah dianalisis mekanisme tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI No: 177/DSN-MUI/II/2018

*Kata kunci:* Fintech Syariah, Implementasi Crowdfunding, Maqashid Syariah.

### A. PENDAHULUAN

Teknologi digital ialah terobosan baru dalam aktivitas ekonomi yang sudah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses bermacam-macam data serta bermacam fitur layanan elektronik dengan mudah. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan ialah financialtechnology atau lebih diketahui dengan sebutan fintech. Menurut Siregar, finansial teknologi bisa dimaksud sebagai pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari yang ternyata telah mengubah perilaku masyarakat hampir pada seluruh aspek kehidupan, seperti jual beli online (e-commerce), interaksi sosial secara digital, buku

elektronik, koran elektronik, transportasi public (taksi dan ojek), layanan pendukung pariwisata dan juga teknologi finansial.<sup>1</sup>

Perkembangan fintech konvensional diiringi pula dengan pertumbuhan fintech yang berbasis syariah. Definisi fintech syariah menurut Mukhlisin (2017) merupakan kombinasi, inovasi yang terdapat dalam bidang keuangan serta teknologi yang mempermudah proses transaksi serta investasi berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 fintech syariah ataupun layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berlandaskan pada prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berlandaskan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melaksanakan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Regulasi untuk fintech syariah sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. DSN-MUI menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman agar mengetahui ketentuan dan batasan hukum yang terkait layanan tersebut.<sup>2</sup>

Jenis Fintech Syariah yang saat ini masuk ke dalam pasar ekonomi Indonesia dan sering digunakan adalah Peertopeerlending dan crowdfunding. Saat melakukan transaksi tersebut tentu saja terdapat perbedaan antara fintech syariah dengan fintech konvensional. Pada fintech syariah kesesuaian transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Dengan adanya Fintech Syariah saat ini tentunya akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang akan memakai jasa Fintech tapi ingin terhindar dari jeratan riba, sebab sejatinya bermuamalah bukan hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, tetapi juga wajib bernilai sisi ibadah agar aktivitas muamalah menjadi berkah.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan hukum bisnis dan keuangan syariah ada tujuan syariah yaitu maqashid syariah. Menurut Al-Khamidi (2001), maqashid syariah terdiri dari 2 kata, maqashid dan syariah. Kata maqashid ialah bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan. Yang merupakan mashdar mimi yang diambil dari kata kerja qashada, yaqshidu, qashdan. Adapun syariah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air" ataupun "sumber kehidupan [3]. Dengan demikian, kata maqashid syariah berarti tujuan serta rahasia yang sudah ditetapkan pada setiap hukumnya.<sup>4</sup>

Pelaku fintech syariah wajib benar-benar mematuhi Fatwa dan menjaga kepercayaan masyarakat supaya jangan sampai aktivitas usaha fintech syariah ternyata masih terdapat nilai-

---

<sup>1</sup> D. E. Setyaningsih, "Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia," J. Islam. Econ. Financ. Bank., 2018.

<sup>2</sup> D. MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018," 2018.

<sup>3</sup> Mufid, Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasinya. Malang: Empatdua Media, 2018.

<sup>4</sup> K. Hadi, "Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami," AL-AZHAR Indones. SERI PRANATA Sos., 2012

nilai ribawi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemurnian fintech syariah, kemudian sebagai pengguna fintech juga harus mengetahui mana fintech yang sesuai syariah dan terdaftar pada OJK agar mempunyai perlindungan konsumen. Dalam konteks bisnis serta keuangan syariah wajib mensinergikan antara nash dan kepentingan pasar, memastikan bahwa kepentingan yang sebenarnya, bahwa kepentingan ekonomi merupakan kepentingan masyarakat banyak, dan bahwa kepentingan bisnis merupakan kepentingan jangka panjang sesuai dengan maqashid syariah.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, fokus penelitian dapat dirumuskan menjadi pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Crowdfunding dalam Fintech Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018?
2. Bagaimana Implementasi Crowdfunding dalam pendekatan melalui Maqashid Syariah?

## **C. METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. jenis penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan. Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dan sumber data dalam penelitian ini diambil dari karya para pakar ekonomi Islam yang berbentuk buku dan dokumen lembaga yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam pengambilan sampel dengan metode penelitian kualitatif library terdapat tiga tahap, yaitu :

### **1. Orientasi**

Mengumpulkan karya-karya yang berhubungan dengan judul penelitian.

### **2. Eksplorasi**

Setelah dikumpulkan dicari lagi karya yang lebih merujuk lagi pada judul.

### **3. Studi Terfokus**

Lebih difokuskan lagi dengan menyesuaikan judul penelitian agar terdapat batasan ketika menjelaskan hasil penelitian.

## **D. HASIL dan PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Fintech Syariah**

Definisi fintech yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology” (Fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan memanfaatkan teknologi modern. Fintech merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi pada bidang keuangan dengan memunculkan berbagai skema keuangan baru, dimulai pertama kali pada tahun 2004

---

<sup>5</sup> O. Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rjawali pers, 2015.

oleh Zupa, yaitu institusi keuangan yang bertempat di Inggris yang menjalankan usaha jasa keuangan.<sup>6</sup>

Sedangkan Fintech Syariah menurut Mukhlisin (2017) merupakan kombinasi dan inovasi yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun fintech merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Selain itu, tujuan dari adanya fintech harus selaras dengan tujuan dari transaksinya yaitu untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.<sup>7</sup>

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 fintech syariah atau layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

## **2. Jenis-Jenis Fintech Syariah**

Menurut Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018/DSN-MUI/II/2018 Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (factoring).
2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (Purchase order).
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (onlineseller).
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara paymentgateway.
5. Pembiayaan untuk pegawai (Employee).

## **3. Analisis Crowdfunding pada Fintech Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018**

Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada bagian subyek diperuntukan kepada penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Untuk pengguna crowdfunding pada fintech syariah dapat disebut sebagai pendana pembiayaan. Mendanai/membiayai pelaku usaha secara gotong royong dengan pemilik dana lainnya atau crowdfunding (ammana.id).


Dari beberapa fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, menurut peneliti terdapat kekurangan pada fintech syariah yang memakai crowdfunding untuk pendanaan pada

---

<sup>6</sup> D. Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid," Yudisia, 2018.

<sup>7</sup> I. Y. & A. K. R. Fauzia, Prinsip Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.

pembiayaan tidak terdapat skema yang dijelaskan hanya tahap-tahap umum dan akad saja yang mereka informasikan. Karena tidak menemukan skema pada fintech syariah yang dianalisis, peneliti menemukan skema yang dapat dipakai oleh fintech syariah untuk crowdfunding menurut hasil peneliat.<sup>8</sup>



Islamic crowdfunding adalah crowdfunding berbasis Islam. Proyek dan produk yang ditawarkan adalah halal dan diizinkan oleh agama Islam. Demikian juga uang akan digunakan untuk membiayai sebuah proyek harus dijamin halal. Untuk menentukan halal suatu proyek atau produk maka itu diperlukan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah, adalah untuk memastikan bahwa uang itu akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek atau produk yang sah maka untuk sementara waktu pemilik uang (calon pemberi dana) yang diperlukan untuk mengisi deklarasi berupa uang halal.<sup>9</sup> Itu usulan konseptual skema crowdfunding Islam seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

<sup>8</sup> W. Wahjono, Sentot I, Ana Mariana, "Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution," World Islam. Soc. Sci. Congr., 2015.

<sup>9</sup> A. Novitarani, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah," 2018.

Gambar 1. Mekanisme Islamic Crowdfunding

Dalam crowdfunding Islam ada empat pihak, yaitu:

1. Project Initiator (PI - yang dapat mencakup: individu, organisasi, dan bisnis).
2. Pendana Potensial (PF).
3. Crowdfunding Operator (CFO).
4. Dewan Syariah (BS).

**4. Implementasi Crowdfunding dalam Pendekatan Maqashid Syariah**

Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, fintech syariah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan maqasyid syariah agar dalam praktinya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Berikut adalah uraian fintech syariah dilihat dari segi maqasyid syariah:

*Pertama*, Menjaga Agama (Al-Din) mashlahah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan menunaikan hutang. Dalam hal ini fintech syariah diciptakan dengan maksud memudahkan dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah. Dilihat dari jenis-jenisnya salah satu jenis fintech yang mendukung mashlahah ini adalah jenis fintech digital paymentdimanadidalamnya terdapat fitur yang memungkinkan masyarakat untuk membayar infaq, shodaqah, zakat bahkan menyicil biaya haji. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan fintech syariah guna menjaga agama penggunanya.

*Kedua*, Menjaga Jiwa (Al-Nafs) mashlahah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dari awal pembentukannya fintechsyariah mengutamakan mashlahatdimana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Fintech syariah juga dilindungi payung hukum guna memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Undang-undang tersebut tertuang dalam Undang-UndangNomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

*Ketiga*, Menjaga Keturunan (Nasb)mashlahah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan. Fintech syariah sendiri berusaha menjaga keturunan dengan adanya fintechyang berbasis investasi (financingandinvestment). Dengan adanya fintech syariah jenis ini diharapkan penggunaanya dapat memanfaatkannya dengan baik guna merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarga.

*Keempat*, Menjaga Akal (Al-Aql)mashlahah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Peluncuran Fintech syariah telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang. Yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia

*Kelima*, Menjaga Harta (Al-Mal)harta merupakan satu komponen penting dalam kehidupan namun bukanlah komponen yang utama. Harta adalah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan, kerjasama antar individu dan lain-lain. Dalam Islam sendiri pemerolehan harta harus terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar. Selain itu, tujuan dari adanya Fintech harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindarikemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.<sup>10</sup> Fintech syariah sendiri memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, ghoror (penipuan), madlorot (efek negatif) hal itu dimaksudkan agar harta dari pengguna fintech terjaga keamanan dan kehalalannya.

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa Fintech syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Tinggal bagaimana pemangku kepentingan menjalankan dan mengevaluasi kinerja Fintech syariah yang kedepannya akan memiliki ruang yang signifikan bagi masyarakat muslim Indoneisa. Karena bisa dipahami bahwa regulasi yang dibuat mempunyai titik

---

<sup>10</sup> Shidik. Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2016.

temu terhadap maqashid syariah, meski regulasi ini belum sempurna dan mencapai titik final, tapi setidaknya sudah baik dan akan dilakukan penegasan dan penambahan regulasi yang akan lebih baik untuk perkembangan Fintech syariah di Indonesia.

## **E. KESIMPULAN**

Definisi fintech yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology” (Fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan memanfaatkan teknologi modern. Sedangkan Fintech Syariah menurut Mukhlisin (2017) merupakan kombinasi dan inovasi yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 fintech syariah atau layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Analisis Crowdfunding pada Fintech Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada bagian subyek diperuntukan kepada penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Untuk pengguna crowdfunding pada fintech syariah dapat disebut sebagai pendana pembiayaan.

Dari beberapa fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, menurut peneliti terdapat kekurangan pada fintech syariah yang memakai crowdfunding untuk pendanaan pada pembiayaan tidak terdapat skema yang dijelaskan hanya tahap-tahap umum dan akad saja yang mereka informasikan. Karena tidak menemukan skema pada fintech syariah yang dianalisis, peneliti menemukan skema yang dapat dipakai oleh fintech syariah untuk crowdfunding menurut hasil peneliat. Untuk menentukan halal suatu proyek atau produk maka itu diperlukan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah, adalah untuk memastikan bahwa uang itu akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek atau produk yang sah maka untuk sementara waktu pemilik uang (calon pemberi dana) yang diperlukan untuk mengisi deklarasi berupa uang halal.

Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, fintech syariah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan maqasyid syariah agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Berikut adalah uraian fintech syariah dilihat dari segi maqasyid syariah:

Pertama, Menjaga Agama (Al-Din) mashlahah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan menunaikan hutang. Yang

mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia Kelima, Menjaga Harta (Al-Mal)harta merupakan satu komponen penting dalam kehidupan namun bukanlah komponen yang utama.

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa Fintech syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Karena bisa dipahami bahwa regulasi yang dibuat mempunyai titik temu terhadap maqashid syariah, meski regulasi ini belum sempurna dan mencapai titik final, tapi setidaknya sudah baik dan akan dilakukan penegasan dan penambahan regulasi yang akan lebih baik untuk perkembangan Fintech syariah di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] D. E. Setyaningsih, “Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia,” J. Islam. Econ. Financ. Bank., 2018.
- [2] D. MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018,” 2018.
- [3] Mufid, Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasinya. Malang: Empatdua Media, 2018.
- [4] K. Hadi, “Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami,” AL-AZHAR Indones. SERI PRANATA Sos., 2012
- [5] O. Sahroni, Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: Rjawali pers, 2015.
- [6] D. Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid,” Yudisia, 2018.
- [7] I. Y. & A. K. R. Fauzia, Prinsip Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.
- [8] W. Wahjono, Sentot I, Ana Mariana, “Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution,” World Islam. Soc. Sci. Congr., 2015.
- [9] A. Novitarani, “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah,” 2018.
- [10] Shidik. Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2016.